

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH
PRABUMULIH**

SKRIPSI



**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2020**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2019/2020

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH PRABUMULIH

Melwinda Lestari Putri

1620210060

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner yang dibagikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih. Penentuan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 98 responden. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci : Pemahaman perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, Pajak bumi dan bangunan

STIE
MIDP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia membentuk pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan nasional bisa dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Parera & Erawati, 2017).

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan diberikan kepada daerah agar dapat terlaksana dan bertanggung jawab, dan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan berlakunya prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang ada dalam masyarakat (Oktaviani, 2011).

Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan sumber daya daerah yang dipisahkan, (4) pendapatan daerah yang sah. Maksud dari lain-lain pendapatan yang sah, disebutkan pada pasal 5 ayat 1 yaitu: (a) hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih, (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah salah satu pajak pusat yang wewenangnya diberikan kepada daerah. Berlandaskan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dibidang perdesaan dan perkotaan diganti menjadi pajak daerah. Dengan dijadikannya PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan dapat menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Sapriadi,2013).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah di Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yaitu dengan menggunakan layanan mobil keliling, pemberian hadiah, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa maupun Kecamatan, dan lain-lain (Setyowati & Yushita,2017).

NO	KECAMATAN	SPPT							
		2015		2016		2017		2018	
		WP yang Terdaftar	Bayar						
1	PRABUMULIH BARAT	6.295	1.812	6.520	2.657	6.851	2.453	7.266	2.731
2	PRABUMULIH TIMUR	18.187	8.003	20.640	10.397	22.340	10.860	24.243	10.721
3	CAMBAI	6.175	1.880	6.411	1.954	6.769	1.884	7.101	1.590
4	RAMBANG KAPAK TENGAH	4.549	1.659	4.688	2.015	4.781	1.661	4.792	1.272
5	PRABUMULIH UTARA	6.233	3.277	6.370	4.591	6.476	4.034	6.846	4.141
6	PRABUMULIH SELATAN	4.049	1.684	4.278	1.955	4.437	1.588	4.689	1.560
	JUMLAH TOTAL	45.488	18.315	48.907	23.569	51.654	22.480	54.937	22.015

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Kota Prabumulih Tahun 2015-2018

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Kota Prabumulih

Tabel 1.1 diatas merupakan tabel jumlah wajib pajak yang ada masing-masing kecamatan di kota Prabumulih dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 45.288 orang, namun yang melakukan kewajiban perpajakannya hanya sebanyak 18.315 dan terlihat bahwa kecamatan Rambang Kapak Tengah memiliki jumlah wajib pajak yang paling sedikit melakukan kewajiban perpajakannya yaitu 1.659 orang.

Pada tahun 2016, kota Prabumulih mengalami peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 3.619 orang, sehingga jumlahnya menjadi 48.907 orang dan mengalami peningkatan jumlah wajib pajak yang melaksanakan perpajakannya sebanyak 5.254 menjadi 23.569. Di tahun 2016 ini kecamatan Rambang Kapak Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 1.659 orang menjadi 2.015 orang yang melakukan kewajiban perpajakannya.

Tahun 2017 pun mengalami peningkatan jumlah wajib pajak yaitu sebanyak 51.654, namun mengalami penurunan pada bagian jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya yaitu hanya sebanyak 22.480. Dan di tahun ini kecamatan Rambang Kapak Tengah mengalami penurunan pada jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu hanya sebanyak 1.661 orang

Di tahun 2018, jumlah wajib pajaknya meningkat menjadi 54.937 dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak mengalami penurunan menjadi 22.015. Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan jumlah wajib pajak yang

melakukan kewajiban perpajakannya paling sedikit dibanding kecamatan yang lain, yaitu sebanyak 1.272 orang.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kota Prabumulih Tahun 2015-2018

Kecamatan	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%									
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	
Rambang Kapak Tengah	172.645.872	58.320.141	33,78	176.683.728	60.972.408	34,51	178.515.849	39.817.167	22,30	174.951.816	50.256.479	28,73
Prabumulih Timur	2.369.782.017	1.088.596.561	45,94	2.605.887.683	1.002.441.585	38,47	2.781.042.720	1.026.255.400	36,90	2.970.259.401	1.093.937.092	36,83
Prabumulih Selatan	326.205.365	116.992.260	35,87	332.426.848	101.543.989	30,55	338.271.471	96.104.866	28,41	353.866.251	104.140.532	29,43
Prabumulih Barat	327.080.817	101.616.065	31,07	358.000.184	110.817.911	30,95	388.303.150	111.239.747	28,65	405.768.618	140.393.367	34,60
Prabumulih Utara	789.073.453	437.100.180	55,39	807.518.132	456.401.502	56,52	819.611.414	440.653.173	53,76	838.479.641	430.546.133	51,35
Cambai	546.238.525	174.383.938	31,92	585.033.238	175.728.925	30,04	603.781.885	185.610.538	30,74	620.315.264	172.057.349	27,74
Jumlah Total	4.531.026.049	1.977.009.145	43,63	4.865.549.813	1.907.906.320	39,21	5.109.526.489	1.899.680.891	37,18	5.363.640.991	1.991.330.952	37,12
Penerimaan Tunggalan		191.948.631			830.528.557			648.912.905			679.147.887	
Jumlah Realisasi & Tunggalan		2.168.957.776			2.738.434.877			2.548.593.796			2.670.478.839	

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan
Prabumulih



Berdasarkan data pada tabel 1.2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Prabumulih tidak tercapai dengan baik. Pada tahun 2015, target penerimaan pajak bumi dan bangunannya ialah Rp 4.531.026.049 namun hanya terealisasi sebesar Rp 1.977.009.145 dan jika ditambah dengan penerimaan tunggakan sebesar Rp 191.948.631, maka jumlah penerimaan menjadi Rp 2.168.957.776 dan masih belum mencapai target. Dan jika dilihat dari hasil perkecamatan, kecamatan Rambang Kapak Tengah memiliki penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang paling sedikit, yaitu Rp 58.320.141.

Di tahun 2016, target penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Prabumulih memiliki target sebesar Rp 4.865.549.813, tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp 1.907.906.320, jika ditambah dengan penerimaan tunggakan dengan jumlah Rp 830.528.557, jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan tetap belum mencapai target, jumlahnya menjadi Rp 2.738.434.877. Apabila dilihat dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan perkecamatan, kecamatan Rambang Kapak Tengah memiliki jumlah penerimaan dengan jumlah yang paling sedikit, yaitu sebesar Rp 60.972.408, namun jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya.

Tahun 2017, penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Prabumulih masih belum terealisasi dengan baik. Di tahun 2017, target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Prabumulih sebesar Rp 5.109.526.489 dan hanya terealisasi sebesar Rp 1.899.680.891 dan dengan jumlah penerimaan tunggakan sebesar Rp 648.912.905, jadi total penerimaannya jika di tambah

dengan penerimaan tunggakan menjadi sebesar Rp 2.548.593.796 dan tetap tidak mencapai target. Kecamatan Rambang Kapak Tengah menjadi kecamatan dengan jumlah penerimaan yang paling sedikit, yaitu 39.817.167. Kecamatan ini mengalami penurunan jumlah penerimaan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, target dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ialah sebesar Rp 5.363.640.991 dan hanya terealisasi sebesar Rp 1.991.330.952 dan dengan jumlah penerimaan tunggakan sebesar Rp 679.147.887, sehingga total jumlah penerimaannya menjadi Rp 2.670.478.839. Dan di tahun ini, kecamatan Rambang Kapak Tengah tetap menjadi kecamatan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang paling sedikit, yaitu sebesar Rp 50.256.479.

Salah satu cara untuk mencapai keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tetapi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni: kondisi sistem perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006) dalam (Setyowati & Yushita, 2017), faktor kesadaran perpajakan (Suhardito, 1999) dalam (Mutia 2014), pengetahuan perpajakan (Palil & Mustapha, 2011) dalam (Setyowati & Yushita, 2017)

Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan individu dan sejauh mana ia mengerti akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-

undang dan peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perpajakan dan akhirnya mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholicah, 2005) dalam (Mutia, 2014). Tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu diteliti karena pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Suciningsih & Cipta, 2015).

Setiap jenis pelanggaran pajak dari pelanggaran kecil hingga pelanggaran yang berat sudah tersedia sanksinya. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berisi tentang sanksi-sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Peraturan ini dibuat untuk meminimalkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak maupun fiskus. Untuk mendukung berjalannya pelanggaran tersebut diperlukan penegakkan hukum yang adil sehingga memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak untuk taat melakukan kewajibannya (Istanto, 2010). Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Oleh karena itu, sanksi perpajakan dapat

menjadi alat untuk mencegah wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan(Sapriadi,2013).

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.Pemerintah Daerah setiap tahunnya mempunyai ketetapan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD), tetapi ketetapan tersebut tidak selalu terealisasi dengan baik (Rahmawan, 2012).

Kesadaran adalah suatu keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah hal mengenai pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti tentang pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dapat menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak terhadap perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jotopurnomo & Mangoting,2013).

Wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran yang rendah biasanya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dibutuhkan kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri mengenai arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat seharusnya sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu untuk melangsungkan jalannya pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat (Parera & Erawati,2017).

Sebagai warga negara hendaknya kita menyadari dan memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, salah satunya yaitu taat akan membayar pajak. Jika setiap warga negara sadar dan taat akan membayar pajak maka pemerintah dapat menegerjakan tugasnya dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya, seperti pembangunan.

Pada penelitian Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita (2017) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan desa Kalidengen, kecamatan Temon, kabupaten Kulon Progo tahun 2014 menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian Sri Putri Tita Mutia (2014) mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang) menunjukkan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Febriani Ramadhani Juwanti (2017) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Studi Pada

Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu, penulis mengambil judul penjelasan diatas untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambang Kapak Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar dapat menjadi suatu penyempurnaan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Prabumulih untuk memotivasi Wajib Pajak yang membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah mengikuti permasalahan dalam tiap-tiap bab dan untuk memberikan gambaran yang tersusun dengan jelas. Sistematika penulis ini dikategorikan menjadi 5 (lima) bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian sebelumnya terkait dengan judul yang diteliti, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, objek atau subjek penelitian yang diteliti, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup metode yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan penelitian, objek/ subjek penelitian, pemilihan informasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran.



STIE
MIDP

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol 1, No.2.
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, Vol.2, No.3 ISSN: 2252-6765.
- Agustiningih, W. Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (2016). *Jurnal Nominal*, Vol.5, No.2.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Budhiartama, I.G.P., Jati, I.K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Univeristas Udayana*, Vol 15, No.2 ISSN: 2302-8556.
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Salemba Empat.
- E, Y.A.H., Pratiwi, R. &Fajriana, I. (2017). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *E-prints mdp*.
- Ghoni, H.A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol 1, No.1.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M., Toly, A.A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No.1.

- Istanto, F. (2010). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No.1.
- Juwanti, F.R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Normal Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islma Negeri Surakarta.
- Komputer, W. (2014). *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Lumentah, Y.P. (2013). Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Vol 1, No.3 ISSN: 2303-1174.
- Mangoting, Y., Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 15, No.2 ISSN: 1411-0288.
- Musianto, L.S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol 4, No.2.
- Nurfauzi, A. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Okataviani, H. (2011). *Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Parera,A.M.W., Erawati, T.(2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5, No.1 e-ISSN: 2540-9646.

- Priambodo, P. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Puspitasari, M.D. (2018). Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencarian Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *E-Journal STIE DEWANTARA*, Vol 2. No.1 ISSN: 2622-2698.
- Rustiyaningsih, S. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. *Widay Warta*, No.2 ISSN: 0854-1981.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No.2.
- Santoso, S. (2015). *Menguasai Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sapriadi, D. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (pada Kecamatan Selupu Rejang)*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sarunan, W.K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol 3, No.4 ISSN: 2303-1174.
- Setyowati, Y., Yushita, A.N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Jurnal Profita*, Edisi 8.
- Suciningsih, K., Bagia, I.W., Cipta, W. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Jurusan Manajemen*, Vol 3, No.1.
- Sudrajat, A.(2008). *Teori-Teori Motivasi*. Diakses 9 Agustus 2019, dari <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/06/teori-teori-motivasi/>
- Sugiyono.(2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung :Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). Perbedaan Pandangan Skala Likert Sebagai Skala Ordinal Atau Skala Interval. *Prosiding Seminar Nasional Statistika*, ISBN: 978-979-097-142-4.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Tiraada, T.A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol 1, No.3 ISSN: 2303-1174.
- Utomo, B.A.W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah.
- Widiastuti, R. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wijayanto, G.J. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wulandari, T., Suyanto (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akunstansi*, Vol 2, No.2.
- Yuhartini, W. S., Rizal, F. & Kusumaningrum, I. (2016). *Kontribusi Pemanfaatan Perpustakaan Terhadap Kelancaran Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan*. *Ejournal*, Vol 4, No.2. Padang : Universitas Negeri Padang.
- Yusdinar, J., Sunarti, Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 1, No.1.